

Depok, 19 Februari 2019

Nomor : 1400.31/EXT-MUTU/II/2019

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu KUB KARANG AYEM

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KUB KARANG AYEM  
No. IUIPHHK : UD Karang Ayem Nomor 188.3/2003.1 Jo. Nomor: 522.36/3127  
UD Karang Ayem Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016  
UD Mekar Jaya No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016  
UD Restu No : 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015  
UD Karang Ayem No. 522.36/296/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
UD Kemiri No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
UD.Sengon Pendowo No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
Alamat : Kayogan, RT 02 / RW 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten  
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275  
Tanggal Terbit : 20 Februari 2015  
Tanggal Berakhir : 19 Februari 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745,- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KUB KARANG AYEM**  
**Nomor : 1400.31/EXT-MUTU/II/2019**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : KUB KARANG AYEM  
No. IUIPHHK : UD Karang Ayem Nomor 188.3/2003.1 Jo. Nomor: 522.36/3127  
UD Karang Ayem Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016  
UD Mekar Jaya No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016  
UD Restu No : 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015  
UD Karang Ayem No. 522.36/296/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
UD Kemiri No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
UD.Sengon Pendowo No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016  
Alamat : Kayogan, RT 02 / RW 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275  
Tanggal Terbit : 20 Februari 2015  
Tanggal Berakhir : 19 Februari 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 19 Februari 2019 karena sampai waktu yang ditetapkan KUB KARANG AYEM tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Februari 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 071.3/SKEP-MUTU/II/2019

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA KUB KARANG AYEM  
JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Februari 2019 KUB KARANG AYEM belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-3 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KUB KARANG AYEM.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 1069.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 Tanggal 01 Desember 2014 antara KUB KARANG AYEM dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-275 atas nama KUB KARANG AYEM  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KUB KARANG AYEM tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KUB KARANG AYEM tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : KUB KARANG AYEM berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-3 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2019  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KUB KARANG AYEM tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-275 atas nama KUB KARANG AYEM akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Februari 2019  
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MITRA MANDIRI PERKASA
5. Arsip.